

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XII/2018 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4843); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (LN RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LN RI Nomor 5038); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan LN RI Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor : 685/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018–2023; Keputusan KPU Nomor : 846/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Penetapan Ketua KPU Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023; Keputusan KPU Nomor : 1133/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 69/HK.03.1Kpt/2172/Kota/XII/2018 diatur tentang:

Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang membidangi divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
 3. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- d. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah para Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- f. Petugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah seluruh staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tercantum pada Lampiran II Keputusan.

Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-031.436741/TAHUN 2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018;
 - Lampiran I, 1 halaman;
 - Lampiran II, 2 halaman.